
		Asing beserta para Pejabatnya yang
		bertugas di Indonesia.
2.	Sarana dan prasarana,	1. Komputer;
	dan / atau fasilitas	2. Sarung tangan, Masker, Hand Sanitizer;
		3. Mesin Printer dan Fotokopi;
		4. Jaringan Internet;
		5. Meja dan Kursi.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan
		peraturan perundang-undangan di Bidang
		Kepabeanan dan Cukai;
		2. Pegawai yang memiliki kompetensi dalam
		penelitian dokumen.
4.	Pengawasan internal	1. Kepala Kantor
	1 ongawasaar areer are	2. Kepala Seksi Kepatuhan Internal
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang (Kepala Kantor, Kepala Seksi
3.	Juillan pelaksana	
		PKC dan pelaksana seksi PKC).
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai aturan
		yang berlaku dan norma waktu layanan yang
		ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan	Pelayanan yang diberikan semaksimal
	keselamatan pelayanan	mungkin dan Pejabat Bea dan Cukai
		memberikan pelayanan secara profesional dan
		penuh tanggung jawab.
8.	Evaluasi kinerja	3. Nilai Kinerja Pegawai
	pelaksana	4. Survei Kepuasan Pengguna Jasa
		5. Sistem Pengaduan Masyarakat

- E. Pelayanan atas Permohonan Pembetulan SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, atau Pajak)
 - 3) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	1. SPPBMCP atas Consignment Notes yang			
		diajukan oleh PT. Pos Indonesia.			
		2. Pembetulan diajukan paling lama 30 hari sejak			
		tanggal SPPBMCP.			
		3. SPPBMCP belum dilakukan pelunasan bea			
		masuk cukai dan pajak dalam rangka impor			

- 4. Adanya permohonan dengan dilampiri:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Surat kuasa (dalam hal permohonan diajukan oleh PT Pos Indonesia);
 - c. Fotokopi identitas pemilik barang;
 - d. Fotokopi lembar SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, atau Pajak);
 - e. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pemilik barang (jika ada);
 - f. Bukti pendukung (invoice yang menguraikan jumlah, jenis, dan harga barang; riwayat pembelian barang; bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya).

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Keterangan:

- 1. Penerima Barang atau PT Pos Indonesia mengajukan permohonan Pembetulan atas Surat Penetapan PembayaranBea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) kepada Kepala Kantor Pabean dilengkapi dengan bukti pendukung dalam bentuk tulisan di atas formulir atau melalui Aplikasi GALAKSI.
- 2. Penerima Barang atau PT. Pos Indonesia menerima tanda terima dari petugas atau respon penerimaan surat permohonan melalui Aplikasi GALAKSI yang menunjukkan bahwa surat permohonan pembetulan telah diterima.

		3. Penerima Barang atau PT. Pos Indonesia
		dalam bentuk tulisan di atas formulir atau
		melalui Aplikasi GALAKSI, menerima :
		a. surat persetujuan pembetulan SPPBMCP,
		dan SPPBMCP baru, dalam hal disetujui.
		b. surat penolakan pembetulan SPPBMCP
		disertai alasan penolakan.
3.	Jangka waktu	3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima
	pelayanan	lengkpa dan benar sampai dengan terbit surat
		persetujuan/ penolakan.
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Dalam hal disetujui: Surat persetujuan
		pembetulan SPPBMCP dan SPPBMCP baru;
		2. Tidak disetujui: Surat penolakan, disertai
		alasan penolakan.
6.	Penanganan	1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan
	pengaduan, saran,	masukan melalui surat ditujukan kepada :
	dan masukan	Kepala Kantor
		KPPBC TMP B Kualanamu
		Area Perkantoran Bandara Internasional
		Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Kec.
		Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
		Utara 20556
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan
		masukan secara tatap muka di KPPBC TMP B
		Kualanamu :
		a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi dan
	a a	Pengaduan
		b. Ruang Konsultasi KLInIK
		3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan
		masukan melalui :
		a. Telepon: 0811-6185-222;
		b. E-mail :
		pengaduanbckualanamu@gmail.com dan
		pengaduan.beacukai@customs.go.id
		c. Aplikasi SIPUMA :
		http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html

4) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian		
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman; Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman. 		
2.	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	 Komputer; Mesin Printer dan Fotokopi; dan Jaringan Internet dan Aplikasi 		
3.	Kompetensi pelaksana	Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.		
4.	Pengawasan internal	Kepala Kantor Kepala Seksi Kepatuhan Internal		
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 4 pelaksana (Kepala Kantor, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama, dan Pelaksana pada Seksi PKC).		
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan norma waktu layanan yang ditetapkan.		
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang mengajukan permohonan sepanjang memenuhi persyaratan.		

8.	Evaluasi	kinerja	1.	Nilai Kinerja Pegawai Pelaksana
	pelaksana		2.	Survei Kepuasan Pengguna Jasa

Ditetapkan di Kualanamu Pada tanggal 29 Juli 2022 KEPALA KANTOR,

ELFI HARIS